

KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I TENTANG BATASAN MASA TUNGGU SUAMI/ISTERI MAFQUD

Novita Dwi Lestari

Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur

novitajaelani15@gmail.com

Abstract :

mafqud is a person who has no news, unknown where it exists, whether alive or dead. Mafqud is one of the reasons for the divorce, which by court verdict contained in article 116 letter b Compilation of Islamic Law (KHI). in addressing mafqud matters KHI provides a limit waiting for 2 years, where as in the school of Shafi'i in qaul jadidnya give time for 90 years, and in his other opinion (qaul qadim) give a time limit for 4 years, then undergo iddah dead for 4 months and 10 days.

Key words : *Mafqud, Compilation of Islamic Law (KHI), Madzhab Syafi'i, limit waiting*

Pendahuluan

Islam sebagai agama dan sistem ajaran telah menjalani proses akulturasi, transmisi dari generasi ke generasi dalam rentang waktu yang panjang dan dalam ruang budaya yang beragam (Baharun & Mundiri, 2011). Termasuk juga perkawinan yang merupakan ajaran Islam, yang tidak bisa dilepaskan dari konseks hokum dan budaya dalam prosesnya. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa ikatan lahir batin merupakan hal yang penting dari suatu perkawinan menunjukkan bahwa tujuan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu semata, akan tetapi lebih kepada mewujudkan kehidupan yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada dasarnya bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang kuat (*mistaqan galidzan*). Bahkan dalam poligamipun ikatan yang kuat tersebut juga menjadi tujuan. Terhadap perkawinan poligami, para pemikir muslim berupaya melakukan konstruksi, rekonstruksi maupun dekonstruksi agar poligami menjadi ikatan yang kuat (Syamsuri, 2017).

Secara sangat tegas, untuk mewujudkan keluarga yang penuh dengan adanya ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan tanggung jawab kepada masing-masing, baik bagi suami maupun isteri. Hal itu tertuang dalam bentuk hak dan kewajiban suami isteri. Jika suami dan isteri sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga (Ghazaly, 2006).

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah. Yang termasuk kehidupan jasmaniah, seperti sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan yang termasuk kebutuhan rohaniah seperti seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri (Tutik, 2008).

Dalam kehidupan berumah tangga setiap orang pasti mencita-citakan kehidupan yang nyaman dan bahagia, yang penuh dengan kasih sayang dan cinta kasih. Saat ini masyarakat menilai bahwasanya kehidupan yang bahagia adalah hidup dengan kekayaan atau harta yang melimpah dan tidak serba kekurangan. Mengenai fasilitas yang memadai, dan perekonomian yang stabil, bagi keluarga yang berada tidak memiliki kesulitan yang berarti. Akan tetapi Berbeda dengan keluarga yang tidak mampu kadang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih harus meminjam uang kesana-kesini, gali lubang tutup lubang. Namun sering kali kehidupan atau perekonomian yang mapan, bukanlah menjamin akan kebahagiaan yang sesungguhnya, akan tetapi masyarakat saat ini beranggapan bahwa memiliki uang yang banyak dan serba ada adalah suatu kebahagiaan yang mutlak dalam kehidupannya. Untuk menstabilkan perekonomian keluarga sang suami sebagai kepala rumah tangga kadang memutuskan untuk mengadu nasib di negara tetangga, baik itu negeri jiran, ataupun saudi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama bertahun-tahun.

Bekerja di negeri tetangga memang menjanjikan. Indonesia pun termasuk negara yang warganya banyak bekerja diluar negeri. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri saat ini jumlahnya sudah jutaan orang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Indonesia (BNP2TKI) M Jumhur Hidayat, beliau mencatat setidaknya ada 6,5 juta jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di 142 negara. Bekerja di luar negeri bukanlah sebuah larangan, namun yang terjadi di masyarakat ketika seorang suami bekerja diluar negeri sering kali membuat suami itu lupa akan keluarganya dengan tidak memberi kabar sama sekali. Kejadian ini bukan perkara yang tabu di masyarakat banyak para suami yang tidak memberi kabar kepada keluarga di rumah, padahal pada mulanya tujuan utama mereka adalah untuk membantu perekonomian keluarga dan juga untuk memberi nafkah terhadap istrinya yang mana hal tersebut merupakan kewajiban sang suami. Hal yang demikian akan membuat istri resah dan gelisah, karena suami yang dicintainya dan yang ditunggu-tunggu kedatangannya tiba-tiba hilang tanpa kabar sama sekali dan tidak diketahui dimana keberadaannya.

Fenomena di atas, membuat istri gamang dan kebingungan dalam menyikapinya, apakah yang harus dilakukan sedangkan istri itu adalah seorang yang lemah, butuh perlindungan dan butuh nafkah yang mana hal itu hanya bisa didapatkan dari suaminya. Hal itu merupakan kewajiban suami yang harus diwujudkan dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ketiga tentang kewajiban suami pasal 80. Namun jika suami hilang dan tidak diketahui keberadaannya pada siapa isteri bisa menuntut akan haknya itu.

Tidak diketahuinya salah satu pihak atau dalam istilah agamanya disebut dengan istilah *mafqud*. Dalam permasalahan *mafqud* pada dasarnya ada hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang ditinggalkan dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang hilang (*mafqud*), akan tetapi karena sebab hilangnya salah satu pihak maka kewajiban dan hak itu tidak dapat terwujudkan, hal ini dapat menimbulkan terjadinya *fasakh* dalam perkawinan.

Sejauh ini bagi masyarakat yang awam dalam menanggapi persoalan demikian akan bertindak secara instan. Jika sang suami sudah tidak memberi kabar, pasti dari pihak keluarga istri menyarankan agar sang istri melupakan sang suami dan menikah dengan orang lain. Hal itu diperparah dengan kondisi masyarakat yang tanpa pengajuan gugatan cerai terlebih dahulu ke pengadilan. Hal ini secara Hukum berarti menyalahi aturan yang ada.

Istri tidak dapat memutuskan sendiri untuk dapat menikah dengan orang lain tanpa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Akan tetapi hal ini berbeda dengan realitas yang ada di masyarakat. Apabila suami tidak ada kabar beritanya, maka mereka melakukan pernikahan dengan orang lain, padahal istri itu tetap istri sah dari suaminya yang *mafqud* artinya perkawinan keduanya belum terputus sampai adanya putusan dari Pengadilan. Dan perkawinan yang kedua dapat dibatalkan bila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.

Namun disisi lain banyak juga istri yang tetap setia menunggu kabar dari suaminya yang hilang meski sampai waktu yang lama, Mengapa mereka tetap bertahan meski pada hakikatnya mereka sulit untuk menjalani kehidupan tanpa seorang suami. seorang istri yang memilih tetap bersabar tersebut karena mereka sudah terlalu nyaman dan merasa telah mampu untuk menghidupi kehidupannya meski tidak adanya suami dan juga karena tidak adanya pihak berkuasa yang mendorong seorang istri untuk melakukan gugatan cerai ke pengadilan, padahal dalam keadaan yang demikian istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan terhadap suaminya yang *mafqud* apabila telah tidak ada kabar beritanya selama bertahun-tahun lamanya.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas mengenai apa yang harus dilakukan seorang isteri dengan suami *mafqud*. Akan tetapi didalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara jelas mengenai dasar atau alasan perceraian (Tarigan, 2004).

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Sedangkan Madzhab Syafi'i dalam qaul jadidnya, istri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suami dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi oleh Imam Syafi'i sembilan puluh tahun, dan dalam qaul qadimnya apabila terjadi demikian, maka istri laki-laki harus menanggguhkan dirinya selama empat tahun, lalu menjalani 'iddah wafat (Mughniyah, 2010).

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu jenis penelitian melalui ketetapan yang terdapat dalam Undang-Undang maupun kesepakatan para Ulama, terutama buku-buku dan artikel-artikel atau literatur-literatur juga karya ilmiah yang dikumpulkan pihak lain yang berkaitan dengan pembahasan (Ibrahim, 2016).

Tentang Mafqud

Secara etimologi kata “mafqud” berasal dari kata kerja “*faqoda*”, yang artinya hilang atau tiada. Sedangkan dalam kamus istilah fiqih, *mafqud* adalah orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atau siang atau keluar rumah untuk menjalankan shalat atau kesuatu tempat yang kemudian tidak kembali lagi (Mujieb, , 1994).

Kata *faqoda* terdapat dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala (bekas minum) raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”

Muhammad Ali Al-Shabuni (2006) berpendapat, Al-Mafqud (orang hilang) jika dilihat dari sudut bahasa ialah *al-dhāi'*(الضائع) artinya yang menghilangkan (Lembut, 2013). al-Mafqud dari sudut istilah adalah *al-ghāib* (الغائب) berarti tidak adanya kabar, tidak diketahui

beritanya apakah dia masih hidup atau sudah mati. Sedangkan menurut Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah (2005) bahwa mafqud adalah orang yang hilang dan sudah terputus berita tentang dirinya juga tidak diketahuilagi akan tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dinyatakan dengan jelas apakah ia masih hidup ataukah telah mati.

Mustaffa al-Khin (2005) dalam buku *Al-Fiqhul Manhaji*, beliau mengatakan bahwa mafqud didefinisikan sebagai orang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama sehingga terputus berita akan dirinya dan tidak ada seseorangpun yang mengetahui tentang dirinya dan juga tidak dapatdiketahui apakah dia masih hidup atau pun telah meninggal dunia.

Wahbah al-Zuhailiy(1985) dalam bukunya *Al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu*, beliau mengatakan bahwa Al-Mafqud didefinisikan sebagai seseorang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama sampai terputus berita tentang dirinya dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak dibisa diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati.

Menurut Fatwa *Mufti Kerajaan Brunei Darussalam al-Mafqud* adalah seseorang yang menghilang dari negerinya asalnya dan tidak ada seorangpun yang dapat melacaknya untuk sekian lama, dan tiada siapapun yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Seseorang yang karena tidak diketahui keadaannya apakah hidup atau mati tidak tergantung pada diketahuinya tempatnya tinggalnya atau tidak. Seandainya tempat tinggalnya itu diketahui akan tetapi tidak diketahui apakah dia hidup atau tidak maka hal itu juga dikatakan sebagai *mafqud* (orang hilang).

Dengan demikian *mafqud* berarti Orang yang hilang dari kediamannya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui lagi kabar berita dan keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Contohnya adalah seorang pebisnis yang pergi berbisnis ke suatu daerah yang tengah dilanda perang, yang mana ketika para relasinya dihubungi tidak mengetahui keberadaannya, karena, menurut perkiraan mereka, pebisnis tersebut telah pulang ke negerinya, sedangkan keluarganya di rumah menyatakan bahwa ia tidak pulang dalam waktu yang sudah sangat lama. Contoh lainnya adalah seorang yang pergi merantau ke negara lain, baik dalam rangka melakukan studi atau kegiatan lainnya dalam waktu yang cukup lama tidak diketahui secara pasti tentang keberadaannya (Ariwibowo, 2013). Untuk itu, hakim perlu membuat suatu keputusan anggapan kematian berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan.

Status Hukum Mafqud

Dalam menghukumi perkara mafqud Para ulama cenderung berbeda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap hartanya dan apa yang harus dilakukan oleh isterinya. Dalam hal ini ada empat alternatif:

1. Ia dianggap masih hidup, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi isterinya. Dengan demikian, maka isterinya masih tetap sebagai isterinya dan hartanya masih tetap sebagai miliknya; sampai ada berita mengenai mati atau hidupnya;

Journal homepage: www.jurnalnu.com

2. Ia dianggap sudah mati, baik ditinjau dari segi hartanya, maupun dari segi isterinya. Dengan demikian, isterinya keluar dari ikatan nikah dengannya, dan hartanya dibagikan kepada para ahli warisnya;
3. Ia dianggap masih hidup mengenai hartanya, dan sudah mati mengenai isterinya;
4. Ia dianggap masih hidup mengenai isterinya, dan sudah mati mengenai hartanya.

Sedangkan dalam menentukan hilangnya para Ulama membagi dua macam hilang; yaitu hilang menurut lahirnya selamat dan hilang menurut lahirnya tidak selamat. Adapun dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh para Ulama dalam pendapatnya terhadap masalah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, hadist yang diriwayatkan oleh Daruquty dalam sunannya dari Siwar bin Mash'ab, katanya telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Syurahbil Al-Hamdany dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw:

إِمْرَأَةُ الْمَفْقُودِ إِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ

"isteri orang yang hilang adalah isterinya sampai datang berita kepadanya".

Kedua, hadits yang diriwayatkan dari Abd. Raziq, katanya telah dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Abdullah Al-'Azramy dari Al-Hakam bin 'Uyainah dari 'Ali r.a. ia berkata mengenai isteri orang yang hilang:

هِيَ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتُ أَوْ طَلَاقٌ

"Dia adalah isteri orang yang hilang itu. Dia adalah perempuan yang diuji, maka hendaklah ia sabar sampai ada berita kematian atau berita thalaq"

Dan dengan hadits yang diriwayatkan dari Juraih ia berkata: telah sampai kepada saya bahwa Ibnu Mas'ud menyetujui 'Ali tentang isteri orang yang hilang itu menanti selama-lamanya. Mazhab ini telah diriwayatkan dari Abi Qalabah, Sya'by dan Nacha'iy. Mereka semua mengatakan: tidak boleh bagi isteri orang yang hilang kawin sampai nyata keadaan suaminya.

Dalil ketiga bahwa nikah antara orang yang hilang itu dan isterinya adalah tsabit dengan yakin; jauh semata-mata tidak mengakibatkan cerai, sedang yang mengakibatkan cerai ialah mati. Sedang matinya orang yang hilang itu masih diragukan. Diantara qaidah-qaidah ialah:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

"yang diyakini tidak dapat hilang dengan sesuatu yang diragukan"

Journal homepage: www.jurnalnu.com

بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُهُ

“Sesuatu yang telah ada adalah tetap, sehingga nampak sebaliknya”

Dari keempat alternatif di atas Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah mengambil alternatif yang pertama, mereka berpendapat bahwa orang itu dianggap masih hidup, baik mengenai isterinya, maupun mengenai hartanya. Kedua-duanya masih kepunyaannya sampai ada kepastian tentang mati-hidupnya. Pendapat ini memegang apa yang telah ada dengan yakin (as-Sayis, 1977).

Menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah bahwa isteri yang hilang dan hartanya, tetap isterinya dan tetap hartanya walaupun lama sekali, sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati, yaitu dengan melihat kawan-kawan sebayanya sudah mati semua, atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti dia tidak hidup lagi menurut adat. Dalam menentukan lamanya ini ada beberapa pendapat dalam mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah yaitu; Ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun dan seterusnya sampai 120 tahun. Dan menurut suatu pendapat di kalangan Ulama Hanafiyah, hal itu diserahkan kepada pendapat dan ijtihad Hakim.

Dalam menentukan hilang yang menurut lahirnya selamat, menurut Ulama Hanafiyah maupun Ulama Syafi'iyah yaitu harus lewat waktu tertentu, yaitu 90 tahun terhitung sejak lahirnya orang itu. Sedangkan hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, ada kala terjadi sesudah sebab yang biasanya membinasakan seperti medan pertempuran atau penyakit wabah atau tenggelam kapal, dan ada kalanya bukan sesuatu sebab yang demikian, seperti ia hanya pergi ke Negara Islam karena sesuatu maksud lalu ia hilang disana. Dalam hal yang pertama, isterinya mulai ber'iddah sehabis pertempuran dan hilangnya wabah dan sesudah lewatnya masa kembali ke tempatnya menurut jauh dekatnya. Adapun dalam hal yang kedua, maka isterinya menunggu 4 tahun kemudian mulai ber'iddah sebagai 'iddah wanita yang suaminya meninggal, yaitu 4 bulan 10 hari. Setelah itu tidak memerlukan lagi keputusan Hakim. Namun, dalam semua hal harus dicari lebih dahulu sehingga berat dugaan bahwa ia sudah meninggal, kemudian baru isterinya ber'iddah atau terus menunggu.

Dalam uraian pendapat kedua Ulama diatas baik Ulama Hanafiyah maupun Ulama Syafi'iyah keduanya mengambil ketiga dalil yang telah disebutkan sebelumnya diatas. Maka dengan begitu wajibah dibiarkan tetapnya nikah yang sudah diyakini adanya, sampai jelas nyata bagaimana keadaan yang sebenarnya.

Adapun Ulama Hanabilah cenderung pada alternatif kedua, beliau berpendapat bahwa orang itu dianggap sudah mati mengenai isteri dan hartanya. Yaitu sesudah lewat waktu yang ditentukan menurut mereka, isteri itu keluar dari ikatan perkawinannya dan hartanya dibagikan kepada ahli warisnya. Pendapat ini memperhatikan nasib isteri dan menghilangkan kemelaratan terhadapnya, sedang harta mengikuti hal itu.

Journal homepage: www.jurnalnu.com

Sedangkan dalam penentuan hilangnya, baik hilang yang menurut lahirnya selamat maupun hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, pendapat beliau senada dengan pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah, yaitu dalam hilang yang pertama, seperti pergi berniaga ke tempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara. Yaitu harus lewat waktu tertentu, yaitu 90 tahun. Sedangkan macam hilang yang kedua, yaitu ditunggu sampai 4 tahun. Kalau tidak ada juga kabar beritanya, maka isterinya mulai ber'iddah sebagai isteri yang meninggal suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Setelah itu tidak memerlukan lagi keputusan Hakim.

Ulama Hanabilah mengambil dalil tentang pendapat beliau dalam masalah ini, dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, katanya: telah diceritakan kepada kami oleh Sufyan Ibnu 'Uyainah dari 'Umar dan dari Yahya Ibnu Ja'dah bahwa seorang laki-laki telah hilang pada masa Khalifah 'Umar, maka datang isterinya kepada 'Umar menceritakan hal itu, lalu 'Umar menyuruhnya menunggu 4 tahun kemudian menyuruh walinya sesudah itu untuk menthalagnya kemudian menyuruh perempuan itu ber-'iddah, sesudah ber'iddah ia kawin dengan orang lain; kemudian kembali suaminya yang pertama maka 'Umar menyuruhnya memilih antara isteri dan mas kawin. Hadits ini diriwayatkan dari beberapa sanad. Hukum serupa itu juga sudah diriwayatkan dari 'Usman, 'Ali, Ibnu 'Abbas dan Ibnu Zubair.

Di sini Ulama Hanabilah mengatakan bahwa keputusan-keputusan tersebut adalah mengenai kasus-kasus orang hilang yang menurut lahirnya adalah tidak selamat. Maka hukum ini terbatas pada kasus-kasus yang serupa tanpa membedakan antara yang sebabnya membinasakan dan yang tidak demikian. Sedangkan dalil yang diambil dalam menentukan hilang yang menurut lahirnya selamat, adalah dalil yang ketiga yang telah tersebut di atas.

Sedangkan Ulama Malikiyah mengambil alternatif ketiga sebagai pendapatnya dalam menentukan status hukum orang yang mafqud. Beliau berpendapat bahwa kematian orang itu hanya ditinjau dari isterinya saja, sedangkan hartanya tetap sebagai miliknya.

Dalam penentuan hilangnya Ulama malikiyah membedakan antara hilang yang menurutnya lahirnya selamat dan hilang menurut lahirnya tidak selamat. Dalam hal pertama, beliau berpendapat harus lewat masa kebiasaan umur orang yang pada masa itu. Menurut beliau termasuk kategori ini, orang yang hilang di Negeri orang musyrik, orang yang ditawan. Beliau juga mengatakan bahwa kalau sudah lewat masa sejumlah umur yang biasa, orang itu harus diputuskan sudah mati. Sedangkan hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, Ulama Malikiyah membagi dua macam; yang pertama sebab yang besar dugaannya tidak selamat, karena terjadinya sesudah sebab yang membinasakan, maka beliau memberi hukum sudah dianggap cerai antara suami isteri seketika selesainya kejadian itu kalau memerlukan waktu untuk pulang dan sehabis waktu dapat pulang, kalau memerlukan itu. Macam kedua ialah yang tidak berat dugaan binasa, karena bukan terjadi sesudah sesuatu sebab yang membinasakan. Beliau mengatakan dalam hal inilah diberi waktu 4 tahun.

Dalil yang diambil oleh Ulama Malikiyah yaitu sama dengan dalil yang diambil oleh Ulama Hanabilah. Yaitu hadist yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, katanya telah diceritakan oleh Sufyan Ibnu 'Uyainah dai 'Umar dan dari Yahya Ibnu Ja'dah bahwa seorang laki-laki telah hilang pada masa Khalifah Umar, maka datang isterinya kepada Umar, lalu Umar menyuruhnya menunggu 4 tahun kemudian menyuruh walinya sesudah itu untuk menthalagnya kemudian menyuruh perempuan itu ber'iddah, setelah ber'iddah ia kawin dengan orang lain; kemudian kembali suaminya yang pertama maka 'Umar menyuruhnya memilih antara isteri dan mas kawin.

Menurut para ulama juga, apabila seorang wanita yang suaminya hilang tidak diketahui keberadaannya karena ada dua kemungkinan, yaitu (Mughniyah, 2010):

1. Ketidakteradaannya tidak terputus (hubungannya dengan isteri) sama sekali, yaitu laki-laki tersebut masih diketahui tempatnya dan masih pula diterima kabar beritanya. Dalam keadaan demikian menurut kesepakatan seluruh madzhab, isterinya tidak boleh kawin dengan laki-laki lain.
2. Tidak ada kabar beritanya, dan tidak pula diketahui dimana tempatnya. Dalam keadaan yang kedua ini, terdapat perbedaan-perbedaan pendapat ulama-ulama dalam kaitannya dengan isterinya.

Dalam keadaan yang kedua menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya serta Imam Ahmad bin Hambal dalam salah satu riwayatnya, mengatakan: isteri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi oleh Abu Hanifah dengan waktu 120 tahun, dan Syafi'i serta Ahmad memberikan batasan 90 tahun.

Imam Malik mengatakan; wanita itu harus menahan diri selama empat tahun, kemudian ber'iddah selama empat bulan sepuluh hari, dan setelah itu dia halal kawin dengan laki-laki lain. Imam Malik juga mengatakan; Apabila suaminya yang pertama datang sebelum suaminya yang kedua mencampurinya, maka wanita tersebut tetap menjadi isteri suaminya yang pertama. Sedangkan bila sudah dicampuri, maka tetapliah ia isteri suami barunya, tapi sang suami baru wajib membayar mahar kepada suami pertama. Sedangkan menurut Imam Ahmad, bila wanita itu belum dicampuri oleh suami barunya, maka ia tetap isteri suami yang pertama, tapi bila sudah dicampuri, maka persoalannya disuami yang pertama. Bila dia mau, dia dapat mengambilnya dari suami barunya dan mengembalikan maharnya, bila tidak, dia dapat membiarkan wanita itu bersama suami barunya, tapi dia dapat mengambil mahar dari suami baru itu.

Adapun Abu Hanifah dan Syafi'i dalam salah satu diantara dua pendapatnya yang paling kuat menyatakan, apabila suaminya yang pertama muncul kembali, sedangkan wanita tersebut sudah bersuami, maka perkawinannya dengan suami yang kedua menjadi batal, dan statusnya kembali menjadi isteri dari suami yang pertama.

Imamiah mengatakan dalam pendapatnya, seseorang yang tidak diketahui hidup atau matinya, maka persoalannya harus ditinjau terlebih dahulu. Kalau suaminya mempunyai kekayaan yang dari situ isterinya bisa diberi nafkah, atau mempunyai wali yang membiayai dirinya, atau terdapat orang yang dengan suka rela bersedia memberi nafkah kepadanya, maka isterinya tersebut wajib menahan diri dan menunggu, dan bagaimanapun dia tidak boleh kawin sampai suaminya itu betul-betul diketahui meninggal atau telah menalak isterinya itu. Kalau suaminya itu tidak mempunyai kekayaan dan tidak ada pula orang yang menanggung nafkahnya, maka isterinya tersebut boleh menunggu, atau kalau dia mau mengadukan persoalannya kepada hakim yang kemudian memberinya waktu menunggu selama empat tahun, dihitung sejak dia mengajukan persoalannya kepada hakim itu. Pada masa menunggu ini, dilakukanlah pencarian terhadap suaminya. Kalau ternyata tetap tidak ada beritanya, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah suaminya yang hilang itu mempunyai wali dan wakil. Jika ada, maka hakim memerintahkan kepada wali atau wakil, atau ada tapi tidak bersedia menjatuhkan talak dan tidak pula dapat dipaksa untuk itu, maka hakim melalui kekuasaan syariahnya bisa menjatuhkan talak, dan sesudah itu wanita tersebut menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari, dan bila telah selesai dia boleh kawin lagi.

Adapun teknik pencarian tentang suaminya tersebut, dilakukan dengan bertanya ditempat kediamannya dan mencari beritanya dari orang-orang yang datang dari tempat dimana dia diduga berada. Menurut Imamiah Cara yang paling baik ialah, hendaknya hakim mengutus petugas dari warga dimana dia diduga berada untuk mencarinya, kemudian dia memberikan laporan-laporan tentang usaha pencariannya. Usaha ini dilakukan dalam kadar yang wajar-wajar saja, dan tidak perlu bertanya dari satu tempat ketempat lain yang diduga disinggahi oleh laki-laki yang hilang itu, dan tidak pula harus terus-menerus. Apabila pencarian dianggap telah selesai sebelum masa empat tahun, yang mana melanjutkan usaha dipandang sudah tidak membawa hasil lagi, maka gugurlah kewajiban mencarinya. sekalipun demikian, tetap ada kewajiban menunggu selama empat tahun sebagai manifestasi dari perintah *nash*, dan sebagai usaha untuk bersikap hati-hati dalam memelihara persoalan seks, serta memberi kemungkinan bagi munculnya suami yang hilang itu sebelum waktu empat tahun.

Setelah semua itu dilalui, talak pun ditetapkan, lalu si isteri menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari, tanpa larangan bersolek. Dia berhak pula atas nafkah dan terikat oleh hukum waris- mewarisi sepanjang masih berada dalam masa iddah. Apabila dalam masa iddah itu suaminya muncul, maka suaminya ini, jika mau, bisa merujuk isterinya, sebagaimana halnya pula dia boleh membiarkan isterinya dalam keadaannya seperti itu (tertalak dan ber iddah). Kan tetapi bia dia datang sesudah isterinya selesai menjalani iddah tapi belum kawin lagi, maka menurut pendapat yang lebih kuat, suami tidak punya kuasa pun terhadap mantan isterinya itu, lebih-lebih apabila iamendapatkan isterinya sudah kawin dengan orang lain.

Seperti halnya pernyataan di atas, Al-Mawardi mengatakan, bahwasanya gaibnya suami itu disebabkan karena dua hal:

Journal homepage: www.jurnalnu.com

1. Ghaibnya suami dari isterinya namun masih ada kabarnya, maka isteri tidak boleh nikah lagi walaupun dalam jangka waktu yang lama baik ditinggali harta atau tidak.
2. Suami yang ghaib dan tidak ada kabar lagi tentang keberadaannya, baik hilangnya di perjalanan atau di medan peperangan, maka suami tersebut dianggap orang hilang. Apabila suaminya hilang seperti keadaan tersebut, maka hukumnya disamakan dengan meninggalnya suami. Dengan demikian isteri dapat melaksanakan iddahnya sejak suaminya tersebut dinyatakan meninggal. Adapun harta dari suaminya itu tidak dapat dipergunakan.

Penetapan status bagi *mafqud* (apakah ia masih hidup atau tidak), para ulama fikih cenderung memandangnya dari segi positif, yakni dengan menganggap orang yang hilang itu masih tetap hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah mati. Dalam penetapan status *mafqud* tersebut, ulama fikih mengambil ini berdasarkan kaidah istishab yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai adanya dalil yang menunjukkan hukum lain.

Akan tetapi, Menganggap orang *mafqud* masih hidup itu tidak bisa dipertaruhkan terus menerus, karena akan menimbulkan kerugian bagi orang yang ditinggalkan. Sebab itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari akan adanya kejelasan status hukum bagi *mafqud* (para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang itu telah wafat atau belum (Aziz, 1995).

Batas waktu tunggu dalam KHI

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *mistaqan ghalizha* (ikatan yang kuat), namun dalam realitasnya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (Rafiq, 1998).

Dalam Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan dengan jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh isteri yang suaminya *mafqud*, akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar-berita untuk waktu yang lama. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalkannya seseorang itu.

Journal homepage: www.jurnalnu.com

Berbeda dengan putusnya perkawinan dengan sebab kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak, sebab-sebab lain seperti perceraian pada dasarnya kesalahan yang bersumber dari manusia itu sendiri. Terjadinya perceraian misalnya, lebih disebabkan ketidakmampuan pasangan suami isteri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan itu sendiri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah Putusnya Perkawinan pada bab XVI. Pasal 113 dinyatakan:

Perkawinan dapat putus karena; (a) Kematian, (b) Perceraian, dan (c) Atas putusan Pengadilan

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang tidak mengenal istilah talak, Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan talak adalah; Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130, dan 131.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang pengadilan agama. Tampaknya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi, “Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar Talak.”

Dari paparan diatas jelaslah bahwasanya dalam perceraian perlu adanya pengajuan kepada Pengadilan Agama untuk orang muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang selain Muslim. Dengan begitu perlulah bagi seorang isteri yang ditinggal oleh suaminya untuk mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu kepada Pengadilan sebelum memutuskan untuk menikah dengan orang lain, saat suami belum dapat diputuskan akan kematiannya oleh Hakim.

Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan didepan sidang pengadilan agama dinyatakan pada pasal 115. Sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 yang berbunyi;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, jelaslah bahwa KHI memberikan batasan waktu kepada seseorang untuk menunggu selama dua tahun akan kedatangan mafqud atau dalam hukum positif menggunakan istilah salah satu pihak meninggalkan pihak lain, yang artinya salah satu pihak tersebut hilang (mafqud).

Proses Penetapan Orang Hilang oleh Pengadilan

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada bagian 5 “Tentang Akibat-akibat Keadaan Tak Hadir Berhubung dengan Perkawinan” yang termuat dalam pasal 493, dinyatakan:

“Apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang di antara suami isteri selama genap 10 (sepuluh) tahun telah tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tak pernah diperolehnya, maka si isteri atau suami yang ditinggalkannya, atas izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal suami isteri bersama berhak memanggil pihak yang tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 dan 468.”

Menurut Lili Rasjidi, yang dimaksudkan dengan pasal 467 dan 468 kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebutkan oleh pasal 493 tersebut diatas ialah ketentuan yang berkenaan dengan dianggap meninggalnya seseorang dimana antara lain disyaratkan paling tidak, tidak terdengar kabar beritanya untuk masa lima tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri akan memanggil orang yang hilang itu melalui sebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Panggilan ini akan diulangi sampai tiga kali jika panggilan yang pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah pengadilan akan membuat suatu ketetapan tentang telah dianggapnya meninggal orang itu.

Nampaknya pasal 467 dan 468 yang dimaksud dengan putusan Pengadilan. Seandainya setelah adanya putusan Pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu ia kembali maka ia tidak memiliki hak kembali terhadap isterinya tersebut. Jika isterinya telah menikah kembali, maka ia pun berhak untuk menikah kembali.

Dalam pasal 467, dinyatakan “ jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun inya tidak mengatur urusan – urusan dan kepentingan – kepentingan itu, dan apabila lima tahun telah lewat, setelah keberangkatannya dari tempat

tinggal itu, atau lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam waktu lima tahun itu tak pernah terdapat tanda – tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi, maka tak pedulilah, apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan –tindakan sementara, si yang demikian tak hadir tadi, atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah memperoleh dari pengadilan negeri tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh dipanggil guna menghadap dimuka Pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selama tiga bulan atau sedemikian lebih lama, sebagai mana Pengadilan kiranya berkenan memerintahkannya.

Apabila atas panggilan itu tidak datang menghadap, baik si yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuknya guna menerangkan bahwa ia masih hidup, maka pemanggilan seperti diatas untuk kedua kalinya harus diizinkan dan setelah ini, dalam hal seperti diatas harus diizinkan dan setelah ini, dalam hal seperti diatas harus diizinkan sekali lagi pemanggilan untuk ketiga kalinya.

Semua panggilan itu tiap - tiap kali harus dilakukan dengan cara mengik klankannya dalam surat - surat kabar yang dengan tegas oleh Pengadilan telah ditunjuk tatkala Pengadilan memberikan izin yang pertama, pun panggilan – panggilan itu tiap – tiap kali harus dilekatkan pula pada pintu utama tempat persidangan Pengadilan Negeri dan pada pintu gedung kantor keresidenan, dalam daerah keresidenan mana si yang tak hadir mempunyai tempat tinggalnya terakhir.

Sedangkan dalam pasal 468 dinyatakan: “apabila atas panggilan yang ketiga kali tidak datang menghadap, baik si yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuknya guna membuktikan bahwa ia masih hidup, maka atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, dan setelah mendengar jawatan tersebut, Pengadilan boleh menyatakan, tentang adanya dugaan hukum, bahwa orang itu telah meninggal dunia semenjak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya, atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya, hari mana harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.

Selanjutnya dalam pasal 494 dinyatakan “ apabila setelah panggilan ketiga kali, tak datang menghadap baik si tak hadir, maupun orang lain untuknya, yang membuktikan masih hidupnya, maka Pengadilan Negeri boleh memberi izin kepada isteri atau suami yang ditinggalkan, untuk kawin dengan orang lain.

Akan tetapi, sebelum mengambil putusan, dan jika perlu setelah pemeriksaan saksi-saksi yang untuk itu diperintahkan dan diadakan dengan hadir Jawatan Kejaksaan, Pengadilan Negeri harus memperhatikan akan sebab-sebab ketidakhadiran itu, dan akan sebab-sebab yang akan boleh jadi telah merintangai penerimaan kabar dari si yang tak hadir dan akan segala hal ikhwal lain berkenaan dengan dugaan kematian.

Berhubung dengan segala sesuatu tersebut diatas, Pengadilan Negeri boleh menanggukuhkan putusannya sampai selama-lamanya lima tahun lebih daripada tenggang waktu tersebut dalam pasal 467, juga boleh memerintahkan pemanggilan-pemanggilan sedemikian lebih lanjut dan penempatan-penempatannya dalam surat kabar, sebagaimana guna kepentingan si yang tak hadir Pengadilan kiranya perlu menimbanginya.

Analisis

Dalam perkara mafqud, akan banyak hak dan kewajiban yang tidak dapat terealisasi secara utuh, lebih parah lagi apabila yang ditinggalkan tidak hanya seorang isteri tapi juga seorang anak, dalam menunggu tersebut seorang isteri tidak akan mendapat hak nafkah dan hak pendidikan. Apabila seorang isteri harus menunggu suami selama 4 tahun atau bahkan sampai 90 tahun, dalam hal demikian seorang isteri harus menyibukkan diri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga pendidikan bagi anaknya, dan isteri juga pasti akan terbebani dan merasakan kesedihan hati yang mendalam, karena harus ditinggalkan oleh orang yang dicintainya dan menjadi sandarannya, untuk menunggu dalam ketidakjelasan hukum tersebut, seorang isteri dan anak tidak akan mendapatkan hak-haknya, baik hak secara ekonomi, hak perlindungan dan cinta kasih. Maka sudah dapat dipastikan seorang isteri dan anak secara psikologis perasaan sedih dan berbagai rasa tidak menyenangkan akan dirasakannya. Jika seorang isteri harus menunggu suami yang hilang sampai pada masa 90 tahun, maka hal itu tidak akan dapat merealisasikan salah satu maqasidus syariah yaitu *حفظ النسل* (menjaga keturunan) yang jika seorang isteri telah berumur lanjut usia karena terlalu lama menunggu suami atau bahkan mungkin telah wafat sebelum waktu tersebut.

Dari ketidakjelasan hukum tersebut, maka dalam kebijakan hukum kita di Indonesia, dalam menyikapi perkara mafqud tersebut telah diatur dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut disebutkan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.” Adanya aturan demikian adalah merupakan salah satu usaha pemegang kekuasaan hukum dalam memberikan sebuah keadilan kepada masyarakat.

Menurut peneliti dalam menentukan batasan menunggu seorang yang mafqud para ulama hanya sebatas memberi vonis, untuk itu perlu adanya ijtihad dalam menentukan kejelasan akan mati dan hidupnya yang diserahkan kepada keputusan hakim, sedangkan dalam menentukan kepastian hukum seseorang yang hilang, hakim harus berpedoman pada hukum acara yang berlaku, yaitu dimulai dari pemeriksaan, pembuktian sampai pada putusan.

Jika peneliti bandingkan kedua perspektif tersebut, antara madzhab Syafi'i dan KHI, keduanya sangat berbeda jauh dalam memberikan batasan menunggu seorang yang mafqud, menurut hemat peneliti ketentuan menunggu yang ditetapkan oleh para ulama yang telah dipaparkan dimuka, hal itu sesuai dengan keadaan masyarakatnya pada saat itu, yang mana pada masa itu mayoritas masyarakatnya berdagang dan tidak jarang dari mereka membawa barang dagangannya dari satu daerah ke daerah yang lain bahkan sampai ke lain negara, dalam keadaan demikian dirasa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk suami kembali pada keluarganya. Apabila seorang suami dianggap telah lama tidak kembali, sedangkan untuk mencari informasi tentang suami tersebut sangat sulit karena pada saat itu masih belum ada alat-alat pelacak atau teknologi yang bisa mendeteksi atau memberikan informasi akan keberadaan suami yang telah lama tidak kembali.

Untuk itu hadirnya peraturan hukum yang telah termuat dalam pasal 116 KHI tersebut, memberikan waktu kepada seorang isteri untuk menunggu selama 2 tahun, untuk boleh mengajukan perceraian ke Pengadilan, waktu tersebut dirasa ideal dan sesuai dengan keadaan masyarakat kita saat ini, waktu dua tahun merupakan waktu yang sangat cukup untuk menunggu kehadiran suami dan mencari informasi tentang keberadaannya, apalagi di era digital seperti saat ini juga pendataan penduduk terpusat (terintegrasi) dan berbagai fasilitas pemerintah yang sangat mendukung pada saat ini. Setelah genap waktu dua tahun, lalu hakim dapat memutuskan akan status perkawinan antara orang mafqud dengan isterinya tersebut.

Dalam menentukan status orang yang *mafqud*, para ulama cenderung memandangnya positif, yaitu suami yang hilang itu masih dihukumi hidup, sehingga isteri yang ditinggalkan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, perkawinan keduanya masih tetap sah, jauh semata-mata tidak mengakibatkan putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya perkawinan adalah mati.

Sebelum adanya bukti-bukti yang jelas yang menyatakan bahwa mafqud telah mati, maka para ulama masih tetap menghukumi *mafqud* masih hidup, yang dibatasi oleh mereka dalam waktu 90 tahun sampai 120 tahun, yang artinya, seseorang tidak akan mencapai umur tersebut.

Dalam penetapan waktu tersebut, mafqud dianggap selamat, apabila mafqud meninggalkan tempat tinggalnya seperti untuk menuntut ilmu, atau keluar rumah untuk shalat, ternyata tidak kembali dalam waktu yang cukup lama, maka isteri harus menunggu suaminya dalam waktu 90 tahun, karena suami tersebut dianggap masih hidup dan selamat.

Sedangkan dalam pendapat madzhab Syafi'i yang lain, apabila seorang *mafqud* meninggalkan rumah karena akan ke medan peperangan atau pertempuran, dan akhirnya tidak kembali lagi kekeluarganya, maka dalam hal itu setelah lewat waktu empat tahun, suami yang *mafqud* dapat dihukumi telah mati, karena dianggap tidak selamat atau dianggap telah gugur dalam medan peperangan. Setelah lewat masa empat tahun, si isteri boleh ber'iddah selama empat bulan sepuluh hari, lalu boleh menikah dengan laki-laki lain, karena ikatan perkawinan suami mafqud dan isterinya telah putus, sebab suami mafqud telah dihukumi mati.

Dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, tidak membedakan akan ketidakhadiran salah satu pihak (*mafqud*), baik dianggap selamat atau tidak selamat, baik ketidakhadirannya karena suatu sebab atau tidak. Untuk menentukan ketidakhadirannya adalah menunggu kedatangannya selama dua tahun, seperti yang termuat dalam pasal 116 huruf b " salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya." Dari pasal tersebut harus ada syarat-syarat yang terpenuhi agar perbuatan meninggalkan pihak lain dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu: sekurangnya berturut-turut selama dua tahun, tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi untuk menetapkan status orang *mafqud*.

Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebelum genap waktu dua tahun, maka hal itu belum bisa diputuskan akan perkawinannya oleh hakim. Misalnya, seorang suami meninggalkan isterinya selama 6 bulan, setelah waktu 6 bulan tersebut suami memberi kabar, dan kemudian setelah berselang beberapa waktu, suami tidak memberi kabar lagi selama satu tahun, hal demikian tidak bisa dijadikan alasan perceraian, karena ketidakhadiran salah satu pihak belum mencapai waktu dua tahun.

Dan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu yang lama, dan itu mendapat izin dari pihak yang ditinggalkan, maka hal itu pula tidak dapat dijadikan alasan perceraian karena ketidakhadiran salah satu pihak, telah mendapat izin sebelumnya kepada pihak lain misalnya, seorang suami meminta izin kepada isteri untuk pergi berburu atau bepergian ke daerah yang belum pernah dikunjungi dan telah diketahui bahwa koneksi internet di daerah tersebut sulit untuk dijangkau, untuk itu suami meminta izin dalam waktu dua tahun misalnya akan sulit untuk dihubungi, yang demikian itu suami telah meminta izin selama dua tahun, maka bisa jadi ketika telah dua tahun, suami akan kembali.

Dalam kasus lain misalnya, seorang suami pergi berlayar ke daerah yang agak jauh dari rumahnya, ternyata di tengah-tengah berlayar, ada bencana yaitu ombak besar atau perahunya bocor, dan suami tersebut telah berusaha untuk mencari jalan keluarnya agar dapat kembali kepada keluarganya, namun usahanya sia-sia dan akhirnya suami tersebut tenggelam, dalam hal ini suami telah meninggalkan pihak lain karena hal lain diluar batas kemampuannya, sebenarnya tidak ingin meninggalkan keluarganya, akan tetapi karena suatu hal yang diluar kemampuannya, ia telah meninggalkan pihak lain.

Jika melihat dari pemaparan kedua perspektif yang telah dipaparkan dimuka mengenai konsep batasan masa menunggu suami/isteri *mafqud*, disana terdapat persamaan juga perbedaan, dalam perkara *Mafqud*, adapun persamaan yang jelas terlihat baik dalam pandangan madzhab Syafi'i maupun Kompilasi Hukum Islam ialah pihak yang ditinggalkan diwajibkan atau diharuskan untuk menunggu terlebih dahulu akan kabar kepastian dari suaminya yang hilang yang dibatasi oleh madzhab Syafi'i dalam qaul jadidnya yaitu 90 tahun dan qaul qadimnya selama 4 tahun, lalu menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari, yaitu iddah sebagai seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 116 ayat b memberikan batasan selama 2 tahun, lalu diperbolehkan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama untuk dapat diputuskan oleh hakim tentang mati-hidupnya suami hilang (*mafqud*) yang pada kemudian boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. jadi dalam kedua pandangan tersebut sama-sama mewajibkan seorang isteri untuk menunggu.

Adapun perbedaan dari kedua perspektif diatas adalah yang pertama, dalam batasannya dalam menunggu suami yang hilang, yang mana dalam kedua pandangan tersebut keduanya sangat berbeda dalam memberikan batasan waktu menunggu seseorang yang *mafqud*, yang kedua, yaitu dalam pembagian hilangnya, jika di dalam pendapat para Ulama ahli fikih, mereka membagi dalam dua kategori dalam hilangnya seseorang, yaitu *hilang yang menurutnya selamat*, yang mana dalam hal itu ulama memandang bahwa orang yang hilang tersebut masih hidup, sampai ada bukti-bukti yang otentik yang dapat menjelaskan

bahwa orang tersebut telah wafat. untuk itu dalam pendapatnya itu beliau memberikan waktu 90 tahun sejak si *mafqud* lahir dilahirkan, setelah masa itu lewat maka isteri diperbolehkan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, sedangkan kategori hilang yang kedua ialah, *hilang yang menurut lahirnya tidak selamat*, yang menurut para Ulama hal itu terjadi setelah suatu sebab. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak membedakan akan hilangnya orang yang *mafqud*, dalam hukum positif tersebut hanya menyebutkan bahwa mafqud adalah salah satu sebab terjadinya perceraian, yang mana perceraian tersebut akan terjadi apabila telah mencapai waktu 2 tahun, baik yang hilangnya karena sesudah suatu sebab atau tidak, apabila hilangnya telah mencapai 2 tahun, maka pihak yang ditinggalkan diperbolehkan untuk mengajukan perceraian dan akan diputuskan oleh pengadilan akan status mafqud, sehingga pihak yang ditinggalkan dapat menikah dengan orang lain.

Kesimpulan

Dalam menyikapi perkara *mafqud* menurut pandangan para Ulama, khususnya Madzhab Syafi'i beliau memberikan batasan menunggu orang yang *mafqud* yang didalam *qaul jadidnya* 90 tahun dan dalam pendapatnya yang lain (*qaul qadim*) ialah selama 4 (empat) tahun setelah itu ber'iddah selama 4 (empat) bulan 10 hari, sebagai isteri yang ditinggal mati oleh suaminya.waktu 2 (dua) tahun adalah waktu yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam untuk menunggu seseorang yang *mafqud* (hilang) ketentuan tersebut termuat dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dengan ketentuan tersebut dapat di ketahui bahwa di Indonesia diperbolehkannya mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas atau dalam hukum islam disebut dengan istilah *mafqud*, yaitu seseorang yang tidak diketahui kabar dan keberadaannya dimana selama 2 tahun berturut-turut, baik dengan jalan talak atau gugatan.

Adapun persamaan yang jelas terlihat dalam KHI dan pendapat madzhab Syafi'i ialah keduanya sama-sama mengharuskan seorang untuk menunggu akan kejelasan kabar mafqud sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan orang lain. sedangkan perbedaan dari kedua perspektif diatas adalah dalam batasan tunggu antara KHI dan madzhab Syafi'i untuk menunggu seorang yang mafqud yang mana perbedaan keduanya sangat jauh, yang dibatasi oleh madzhab Syafi'i dalam qaul jadidnya 90 tahun, dan qaul qadimnya 4 tahun dan 4 bulan 10 hari sedangkan KHI memberikan batasan selama 2 tahun.

Journal homepage: www.jurnalnu.com

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, 1995, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”
[http://www.HMC.net/data/ARTIKEL/bagian harta waris bagi ahli waris yang dianggap hilang \(mafqud\)](http://www.HMC.net/data/ARTIKEL/bagian_harta_waris_bagi_abli_waris_yang_dianggap_bilang_(mafqud)). diakses pada 26 januari 2018
- Adityo Ariwibowo, 2013 “*Sekilas Tentang Mafqud*”,
[http://www.wordpress.com/data/ARTIKEL/sekilas tentang mafqud](http://www.wordpress.com/data/ARTIKEL/sekilas_tentang_mafqud). diakses pada 26 Januari 2018
- Al-Qur’anul Karim Terjemahan. (2017). Kementerian Agama Republik Indonesia. Bandung : Cordoba
- Amiur, Nuruddin, Tarigan Azhari Akmal. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI). Jakarta : Kencana
- Baharun, H., & Mundiri, A. (2011). Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Prenada Media Group
- Ghazaly, Abd.Rahman. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jogjakarta: Kencana
- Hasan, Syamsuri. (2017). *Poligami Ramah Perempuan; Catatan Kritis Atas Poligami Kuantitatif-Kualitatif Perspektif Muhammad Syahrir*. *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1.
- Jawad, Mughniyah Muhammad. (2010). *Fiqh Lima Mazhab* (Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali). Jakarta : Lentera.
- Lembut, Ibrahim bin. (2013). “*Al-Mafqud; Problematika Dan Penyelesaian harta Orang Hilang menurut perundangan Syariah Di Malaysia*”. Disertasi, Riau: Program Pasca Sarjana UIN SUSKA RIAU.
- Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah, Syafi’ah AM. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus
- Rafiq, Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Syaltour, Mahmoud, Ali As-Sayis. (1977). *Perbandingan Mazhab dalam masalah fiqh*. Jakarta : Bulan Bintang
- Triwulan, Tutik Titik. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana